BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Penetapan Nomor: 0054/Pdt.P/2013/PA.Yk

Perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh Pemohon berumur 25 tahun, agama Islam, berstatus perawan, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, berumur 29 tahun, agama Islam, bertempat tingal di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Pemohon adalah anak perempuan dari ayah pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Yang kemudian akan dilaksanakan dan catatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, tetapi ayah kandung dari pemohon sebagai wali nikah tidak mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (tidak syar'i) dan beralasan karena calon pemohon yang difable. Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.P/2013/PA.Yk tanggal 25 September 2013 sebagai berikut:

- Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang berumur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;
- 2. Hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
- 3. Ayah kandung pemohon berumur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah dengan beralasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (tidak syar'i) dan beralasan karena calon pemohon yang difable;
- Tidak ada larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
- Pejabat pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana mestinya pada surat Nomor – tanggal 23 September 2013;
- 6. Hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 bulan;
- 7. Selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon

- tersebut, bahkan calon suami pemohon tersebut telah meminang pemohon 1 kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan beralasan tidak sesuai dengan kentuan hukum Islam (tidak syar'i) dan beralasan karena calon pemohon yang difable;
- 8. Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;
- 9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syaratsyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pemohon dan ayah pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya pengadilan menjatuhkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhol, menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon yaitu wali hakim, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan calon suaminya datang menghadap di persidangan dan juga orang tua pemohon telah hadir di persidangan. Baik pemohon maupun orang tua pemohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 30 Oktober 2013 yang dipandu oleh hakim mediator Dra. Syamsiah, MH untuk mencari solusi terbaik namun tidak berhasil maka Majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka

pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan pemohon tersebut dan calon suami pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Calon suami pemohon sangat mencintai pemohon;
- Calon suami pemohon siap untuk menikah dengan pemohon dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- c. Calon suami pemohon bekerja dengan penghasilan kira-kira
 Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- d. Calon suami pemohon tinggal bersama ibunya di Sedayu;
- e. Calon suami pemohon mempunyai 6 (enam) saudara tetapi semua saudara calon suami pemohon telah mandiri dan calon suami pemohon tinggal di rumah bersama ibunya;
- f. Calon suami pemohon telah melamar pemohon pada tanggal 7
 Juli 2013;
- g. Pada saat melamar pemohon yang datang adalah calon suami pemohon bersama kakak-kakak calon suami pemohon dan orang yang dituakan didesa calon suami pemohon;
- h. Jawaban orang tua pemohon pada dasarnya menerima segala hal-hal yang disampaikan oleh keluarga dari Sedayu dan bertanya kalau menikah bulan apa? Pada waktu itu calon suami

- pemohon menjawab tanggal 17 Agustus 2013, tetapi keluarga pemohon suatu saat akan datang ke Sedayu;
- Selanjutnya orangtua pemohon tidak jadi datang ke Sedayu, tetapi yang datang kakak-kakak pemohon dan tidak membicarakan pernikahan, tetapi kakak-kakak pemohon keberatan atas pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon;
- j. Tanggal 7 Juli 2013 pemohon pergi dari rumah, kakak pemohon datang dan menanyakan pemohon, demi melindungi pemohon yang dalam keadaan trauma maka calon suami pemohon menjawab tidak tahu;
- k. Sebenarnya pemohon berada di Magelang di rumah kakaknya untuk menenangkan diri, calon suami sering datang kesana menengok dan memberikan support agar tetap tenang;
- Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan tertentu yang menghalangi pernikahan, demikian pula calon suami pemohon sanggup menghadapi segala resikonya;

Orang tua pemohon didepan sidang juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

 Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan keluarga, demikian pula antara pemohon dan calon suami

- pemohon tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- b. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua pemohon keberatan menjadi wali nikah pemohon sebagai berikut: Pertama keluarga calon suami pemohon datang ke rumah semula ingin silaturahmi tetapi berubah menjadi melamar, kedua minta segera dinikahkan, ketiga akhlaknya kurang baik yaitu telah membohongi keluarga orang tua pemohon, ternyata ketika pemohon pergi dari rumah, ternyata calon suami pemohon mengetahui keberadaan pemohon, tetapi ketika ditanya menyatakan tidak mengetahui, keempat pemohon dan ibunya sekarang meninggalkan rumah;
- c. Atas pertanyaan Majelis Hakim apabila acara lamaran diulang namun orang tua pemohon tidak menjamin lamaran bisa diterima dan orang tua pemohon tetap menghendaki syarat pemohon harus sekolah S2 dulu, dan calon suami pemohon mempunyai asisten pribadi;

Untuk memperkuat dalil permohonanya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan,
 KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor – tanggal 10

- juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten
 Banjarnegara Nomor tanggal 19 Mei 1971 yang bermaterai cukup dan dinazzegel, lalu di beri tanda P.2;
- c. Surat Pengantar dari Ketua RT.40 yang diketahui oleh Ketua RW.40 Keluarahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor tanggal 24 September 2013, lalu diberi tanda P.3;
- d. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor tanggal 23 September 2013, diberi tanda P.4;
- e. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor – tanggal 23 September 2013, lalu diberi tanda P.5;

Selanjutnya pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

 SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya :

a. Saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon;

- b. Saksi pernah datang ke orang tua pemohon untuk melamar pemohon sebagai calon isteri calon suami pemohon;
- c. Saksi datang ke rumah orang tua pemohon bernama saksi datang I, saksi datang II, saksi datang III.
- d. Saksi datang ke rumah orang tua pemohon pada tanggal 7 Juli
 2013 pukul 16.00, yang menemui adalah orang tua pemohon yakni ayah dan ibu pemohon serta tetangga;
- e. Tanggapan dari ayah pemohon akan memberikan tanggapan di Sedayu;
- f. Selengkapnya ayah pemohon tidak datang, yang datang adalah kakak pemohon dan pak RW, dan menunda dulu perkawinan agar kenal lebih dekat;
- g. Pada waktu memberikan jawaban pemohon tidak ikut, menurut informasi yang diterima saksi, pemohon pergi ke Jawa Timur ke rumah kakaknya sampai Idhul Fitri, kemudian pemohon datang ke rumah saksi satu hari satu malam, kemudian saksi mengantar pemohon ke Magelang ke rumah kakaknya;
- Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- i. Pemohon tidak sedang dalam peminangan orang lain;
- SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon;
- b. Calon suami pemohon telah melamar pemohon dan yang datang5 (lima) orang termasuk calon suami pemohon;
- c. Saksi datang ke rumah orang tua pemohon pada tanggal 7 Juli
 2013 waktu sore hari;
- d. Yang menemui saksi dan rombongan adalah orang tua pemohon yakni ayah dan ibu pemohon serta tetangga;
- e. Tanggapan ayah pemohon pada prinsipnya lamaran diterima, sedang pelaksanaan akan ditentukan kemudian;
- f. Selanjutnya ada komunikasi lanjutan yang datang adalah kakak pemohon dan pak RW, dengan memberikan keterangan menunda dulu pernikahan agar kenal lebih dekat dulu;
- g. Pada waktu keluarga pemohon memberi jawaban pemohon tidak ikut, menurut informasi yang diterima saksi, pemohon pergi ke Jawa Timur ke rumah kakaknya sampai Idhul Fitri;
- Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- i. Pemohon tidak sedang dalam peminangan orang lain;

Keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut orang tua pemohon menyatakan benar, namun orang tua pemohon menjelaskan akan menerima lamaran calon suami pemohon apabila pemohon sudah S2 dan calon suami pemohon mempunyai asisten pribadi.

Kemudian orang tua pemohon menghadirkan paman pemohon (adik ibu pemohon), dan didepan sidang paman pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- PAMAN PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Yogyakarta.
 - a. Paman pemohon kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon;
 - b. Calon suami pemohon telah melamar pemohon, yang datang 5
 (lima) orang termasuk calon suami pemohon;
 - Paman pemohon disuruh menemani untuk berkunjung balasan ke rumah calon suami, pada waktu itu saksi lupa tanggal tetapi siang hari kira-kira pukul 14.30;
 - d. Menemani saksi dan rombongan adalah ibu calon suami pemohon, kakak-kakak calon suami pemohon dan pamannya;
 - e. Pembicaraan pada waktu itu pada prinsipnya untuk menunda perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon, karena terus terang keluarga merasa terkejut atas keinginan keluarga calon suami pemohon, yang menginginkan untuk dilakukan nikah siri padahal belum ada pendekatan keluarga, diantara keluarga belum saling mengenal;

 f. Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan keluarga atau susuan, calon suami pemohon sebagai orang lain;

Apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Keinginan pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon sudah dipikir matang-matang dan pemohon tidak dalam keadaan terpaksa;
- c. Calon suami pemohon siap bertanggungjawab terhadap pemohon dan calon suami pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Pemohon dan calon suaminya telah bertekat bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- e. Wali nikah pemohon hadir di persidangan, dan di depan persidangan pada intinya orang tua pemohon menjelaskan keberatan pemohon menikah dengan calon suami pemohon,

dan orang tua pemohon mengajukan persaratan sanggup menjadi wali apabila pemohon selesai S2 dulu, dan calon suami pemohon mempunyai asisten pribadi;

f. Menimbang atas persyaratan yang diajukan orang tua pemohon tersebut, baik pemohon maupun calon suami pemohon tidak menyanggupi dan keduanya ingin segera menikah dan tidak ingin dipisahkan lagi, karena keduanya sudah siap untuk menikah apapun resikonya dan keduanya telah dewasa;

Keterangan saksi-saksi pemohon di atas telah terbukti calon suami pemohon telah melamar pemohon dan diterima oleh ayah pemohon namun selanjutnya ditunda tanpa alasan yang jelas dan orang tua pemohon menyatakan lamaran calon suami pemohon akan diterima namun dengan syarat pemohon harus selesai S2 dulu dan calon suami pemohon harus mempunyai asisten pribadi, hal ini merupakan alasan yang dibuat-buat sedemikian rupa, sementara pemohon berkeinginan ingin menikah saat ini juga karena memang pemohon dan calon suami pemohon telah cukup umur dan dewasa, oleh karena itu alasan orang tua pemohon tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk ditolak.

Sikap dan persyaratan yang diajukan oleh orang tua pemohon tersebut hal ini menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon. Karena wali nikah pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon sedangkan

pemohon dengan pemohon antara calon suami berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tersebut harus dikesampingkan;

Wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) KHI, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim dan Majelis Hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.

Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 yang Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang bersangkutan.

Pengadilan agama menetapkan bahwa mengabulkan permohonan

pemohon, menyatakan wali nikah pemohon adalah adhol, menunjuk

Kepala Kantor Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai Wali

Hakim bagi pemohon, untuk menikahkan pemohon dengan calon suami

pemohon dan membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh

biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

Ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan

dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H., oleh Hj. SRI MURTINAH,

SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MULAWARMAN, SH, MH

serta NUR LAILAH AHMAD, SH masing-masing sebagai hakim

Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu MOKHAMDAN,

SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh pemohon.

2. Penetapan Nomor: 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk

Perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh pemohon berumur 49 tahun, agama Islam, berstatus janda, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Pemohon adalah anak perempuan dari ayah pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama calon suami pemohon, berumur 70 tahun, agama Islam, status duda, bertempat tinggal di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang akan dilaksanakan dan catatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede tetapi ayah kandung dari pemohon telah meninggal dunia, sehingga kakak kandung pemohon yang berumur 52 tahun, agama Islam sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan pemohon diminta untuk mengurus anak dan cucu.

Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut:

- Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki berumur 70 tahun, agama Islam, status duda, bertempat tinggal di Kecamatan Serengan, Kabupaten Surakarta;
- Hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah sesuai
 (kufu) dan saling mencintai;

- 3. Ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, sehingga kakak kandung pemohon, berumur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan pemohon diminta untuk menurus anak dan cucu;
- Tidak ada larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
- Hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan khawatir terjadi sesuatu yang melanggar hukum agama;
- 6. Selama ini kakak pemohon/anak-anak pemohon dan keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, namun kakak pemohon dan anak pemohon tetap menolak dengan alasan pemohon diminta untuk mengurus anak dan cucu;
- 7. Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk kakak pemohon agar menerima pinangan dan selanjutya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi kakak pemohon dan anak-anak pemohon mengatakan jika pemohon masih akan meneruskan hubungannya dengan calon suami pemohon, maka kakak pemohon dan anak-anak pemohon tidak akan mengurusi pemohon;

- 8. Kakak pemohon dan anak-anak pemohon tidak menghendaki hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon, sehingga untuk menikah, pemohon dengan calon suami pemohon membutuhkan wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon;
- 9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak dan anak-anak pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon. Oleh karena itu pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
 - Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syaratsyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan

terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pemohon dan kakak pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa kakak pemohon/wali nikah pemohon adalah adhol, menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sebagai wali hakim dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan dan majelis hakim menasehati pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan didepan sidang pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Pemohon akan menikah dengan calon suami pemohon karena sudah disetujui oleh anak-anak calon suami pemohon;
- b. Setiap bulan calon suami pemohon dikirim uang oleh anaknya;

- c. Calon suami pemohon sudah memberi uang untuk ijab sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Jika calon suami pemohon sudah tidak mampu, pemohon akan memasrahkan kepada anak-anaknya;

Atas permohonan pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan pemohon tersebut dan calon suami pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Calon suami pemohon dan pemohon akan menikah karena saling mencintai;
- b. Calon suami pemohon bekerja buruh harian lepas dengan penghasilan setiap hari Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- c. Calon suami pemohon tidak mempunyai rumah dan calon suami pemohon bertempat tinggal di rumah kost;

Demi memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor: - tanggal 25 Agustus yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON (pemohon)
 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

- Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor tanggal 16 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan dinazzegel,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta Nomor: - tanggal 22 Oktober 1987 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, lalu diberi tanda P.3;

Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan pemohon sejak 10 tahun yang lalu dan saksi sebagai Ketua RW di kampung Bumen;
 - Ketika saksi kenal dengan pemohon, keadaan pemohon sudah sendiri (janda);
 - Saksi tahu pemohon adalah janda mati sampai sekarang belum menikah lagi;
 - d. Saksi tahu tujuan pemohon datang ke Pengadilan Agama karena pemohon akan menikah lagi namun anak kandung pemohon dan walinya menolak apabila pemohon menikah dengan Suparto;
 - e. Keadaan pemohon di masyarakat perilakunya baik;

- f. Sebelum saksi ke Pengadilan Agama, saksi bertemu dengan anak pemohon dan mengatakan kepada saksi sudah ikhlas pemohon menikah asal bahagia;
- g. Menurut saksi keluarga pemohon tidak setuju, karena usia calon suami pemohon sudah lanjut usia dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap;
- Menurut saksi calon suami pemohon masih bertempat tinggal di Solo;
- Menurut saksi pemohon tidak ada tekanan dari masyarakat agar segera menikah dengan calon suaminya;
- Saksi sudah menasehati pemohon berpikir kembali untuk menikah dengan calon suaminya;
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Bumen Rt 26, Rw 06, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan pemohon sudah lama kebetulan saksi menjadi Ketua Rt di kampung Bumen;
 - b. Pemohon adalah seorang janda mati;
 - Selama ini pemohon tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya dan adik pemohon;
 - d. Hubungan pemohon dengan keluarga baik-baik saja;

- e. Saksi tidak mengetahui maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama;
- f. Saksi mengetahui pemohon akan menikah lagi karena ada laporan;
- g. Sebelum saksi pergi ke Pengadilan Agama, saksi pernah berbincang-bincang dengan dengan keluarga pemohon tetapi bukan masalah pernikahan pemohon;
- h. Saksi belum kenal dengan calon suami pemohon;
- 3. SAKSI III PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, di atas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon, karena saksi adalah anak nomor 1(satu) dari 3 (tiga) bersaudara tetapi yang satu meninggal dunia;
 - b. Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu);
 - c. Suami saksi bekerja sebagai cleaning servis dengan gaji
 Rp.1,200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Anak calon suami pemohon yang nomor 2 (dua) atau adik saksi bertempat tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai sopir;
 - e. Pekerjaan calon suami pemohon adalah buruh bangunan;
 - f. Calon suami pemohon tidak mempunyai rumah, sekarang bertempat tinggal di kost-kostan;

- g. Saksi dengan adik saksi sudah menyetujui ayah saksi (calon suami pemohon) akan menikah lagi;
- h. Saksi telah menasehati ayah saksi, tetapi ayah saksi (calon suami pemohon) tetap ingin menikah lagi;
- Saksi akan siap menerima kembali calon suami pemohon dikembalikan oleh pemohon;
- j. Adik saksi mengirim uang per bulan sejumlah Rp.300.000,00
 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ayah saksi (calon suami pemohon);

Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor:- tanggal 25 Agustus yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti pemohon terdaftar sebagai penduduk Bumen, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara pemohon.

Pemohon mengajukan bukti P.2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor: - tanggal 16 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan dinazzegel maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan karena bukti tersebut hanya menunjukkan usia/tanggal kelahiran pemohon tidak menyangkut substansi secara langsung.

Pemohon mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta Nomor: - tanggal tanggal 22 Oktober 1987 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, seharusnya bukan Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tetapi fotokopi surat kematian suami pemohon karena pemohon berstatus janda mati, oleh karena itu bukti P.3 tersebut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan.

Pertimbangan di atas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa keinginan pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon sudah dipikir matang-matang dan pemohon tidak dalam keadaan terpaksa, calon suami pemohon siap bertanggung jawab terhadap pemohon dan calon suami pemohon telah mempunyai penghasilan setiap hari Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)), pemohon dan calon suaminya telah bertekat bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga.

Keterangan saksi-saksi pemohon di atas sumpah yang saling berkaitan dan saling berhubungan maka telah terbukti pemohon dan calon suami pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak calon suami pemohon telah menasehati calon suami pemohon juga tidak berhasil.

Kakak pemohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta namun tidak hadir dan tidak memberi alasan tentang tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon, oleh karena itu kakak pemohon tersebut menunjukkan sebagai wali nikah enggan (adhal) menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon.

Wali nikah pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon sedangkan antara pemohon dengan calon suami pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi perkawinan sebagaimana diatur syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh kakak pemohon harus dikesampingkan.

Permohonan pemohon telah di dukung bukti/saksi-saksi yang kuat dan saling melengkapi, oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti serta beralasan sehingga dapat dikabulkan. Karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) KHI, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah pemohon adalah Wali

Hakim dan Majelis Hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.

Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 yang artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan. Maka pengadilan agama menetapkan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan wali nikah/kakak pemohon adalah adhol, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta sebagai Wali Hakim bagi pemohon, untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H., oleh Hj SRI MURTINAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. SULTONI, MH. Serta Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.TATI KUSMIATI,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Calon Mempelai Perempuan Dalam Hal Terdapat Wali Adhol Di Kota Yogyakarta

1. Penetapan Nomor: 0054/Pdt.P/2013/PA.Yk

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, bahwa suatu penikahan tidak sah apabila tidak ada wali.

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi bahwa wali karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut bersikeras untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan calon suami pilihannya.

Untuk bisa tetap melangsungkan perkawinan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama calon mempelai perempuan berdomisili agar menetapkan adholnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkan.

Dalam perkara ini adalah bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Calon suami pemohon juga telah datang meminang ke rumah orang tua pemohon, pinangan tersebut diterima oleh ayah pemohon, namun berjalannya waktu ayah pemohon menunda pernikahan dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (tidak syari) dan beralasan karena calon pemohon yang difable.

Diketahui pula berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa calon suami pemohon telah melamar pemohon dan diterima oleh ayah pemohon, namun selanjutnya ditunda tanpa alasan yang jelas.

Kemudian dari keterangan orang tua pemohon menyatakan lamaran calon suami pemohon diterima namun dengan syarat pemohon harus selesai S2 dulu dan calon suami pemohon harus mempunyai asisten pribadi, hal ini merupakan alasan yang dibuat-buat sedemikian rupa, sementara pemohon berkeinginan ingin menikah saat ini juga karena memang pemohon dan calon suami pemohon telah cukup umur dan dewasa, oleh karena itu alasan orang tua pemohon tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk ditolak.

Menurut pendapat para ulama fiqh, wali tidak berhak menghalanghalangi/menolak jika orang yang dibawah perwaliannya meminta dinikahkan dengan orang yang sederajat dan dapat membayar mahar mitsil. Keterangan di atas berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah pernikahan tersebut tanpa ada alasan yang jelas atau alasan yang dibuat-buat. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai adhol.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dra. Syamsiah, MH. perlindungan hukum terhadap calon mempelai perempuan yang terdapat hal wali adhol menyatakan bahwa ketika seorang wali nikah tetapi walinya enggan/adhol maka dia boleh meminta permohonan ke Pengadilan Agama pemohon berdomisili agar wali nikahnya itu di nyatakan adhol dan walinya berpindah ke wali hakim. Pendapat tersebut di perkuat dengan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan yang menentukan bahwa: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan." Ayat (2) menentukan bahwa: "Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Dalam menetapkan adholnya wali, Hakim Pengadilan Agama melihat alasan enggannya (adhol) seorang wali menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan menurut hukum syari'at.

Dasar bukti dalam hal ini berupa surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali adhol adalah surat penolakan pernikahan yang

dikeluarkan oleh kantor urusan Agama setempat (P.5). Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalah tersebut, dan saksi juga akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari mempelai perempuan berdasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987.

Dalam menetapkan adholnya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, dan Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu.

2. Analisis Kasus: Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk

Telah dijelaskan di dalam perkara tersebut, bahwa pokok dari perkara ini adalah pengajuan permohonan pemohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan wali nikah nya adalah adhol. Dalam pekara ini dikarenakan ayah pemohon telah meninggal dunia maka yang menjadi wali nikah pemohon ialah kakak kandung pemohon. Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan agama karena kakak kandung pemohon selaku wali nikah menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dengan alasan pemohon diminta untuk mengurus anak dan cucu.

Menurut pendapat ulama fiqh bahwa wali tidak berhak menghalang-halangi perempuan yang di bawah perwaliannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang sepadan dan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syari'at agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sebuah perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahman di hadapan Allah SWT. Karena apabila wali mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas maka sama halnya wali tersebut telah berbuat zhalim terhadap pemohon.

Menurut Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk, wali nikah pemohon bersikukuh tidak mau menikahkan dengan alasan yang di buatbuat atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka Hakim menetapkan bahwa wali nasabnya telah adhol. Dalam mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan (dengan wali hakim tersebut) akan mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak. Apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dra.Syamsiah,MH. perlindungan hukum terhadap calon mempelai perempuan yang terdapat hal wali adhol menyatakan bahwa ketika seorang wali nikah tetapi walinya enggan/adhol maka dia boleh meminta permohonan ke Pengadilan Agama pemohon berdomisili agar wali nikahnya itu di nyatakan adhol dan walinya berpindah ke wali hakim. Hal tersebut di perkuat dengan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang isinya berbunyi dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dan majelis hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon.

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan adholnya wali pemohon karena alasan penolakan wali pemohon yang tidak mau menikahkan dengan alasan pemohon diminta untuk mengurus anak dan cucu tidaklah berdasarkan hukum. Menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk menikahkan yaitu jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti perbedaan agama dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai laki-laki yang menyimpang dari hukum maupun moral agama.

Penetapan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syari'at.